



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dedi Hirwan bin Muksin, lahir di Seganteng, pada tanggal 18 Desember 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, RT.003 RW. 109, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Rohani binti Rasul, tempat lahir Jurit, pada tanggal 01 Juli 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, RT.003 RW. 109, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai :“**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi’

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 1 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Rasul dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muksin

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhaime dengan mas kawin berupa Uang sebesar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Putri Maulidina, Perempuan, Umur 4 tahun (04 Januari 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal ----Agustus 2019 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Menimbang ,bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat KTP an. Pemohon I Nomor 5271031812930002, tertanggal 26 Juni 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Pemohon II Nomor ; 5202094107960394 tertanggal 21 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Muhsin bin Ahmad, Tempat lahir di Seganteng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal diLingkungan Seganteng Gubug Pande, RT/RW.003/109, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah sudah pada tahun 2014, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Rasul maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan yang menjadi saksi nikah Muksin dan Muhaimi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama Putri Maulidina;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Saksi II :

Yatimah binti Muhasin, tempat lahir di Getap, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Getap Barat

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 001/142 Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2014, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Rasul, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara dan juga disaksikan oleh Muksin dan Muhaimi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Putri Maulidina;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : Rasul dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), Tunai, disaksikan oleh Muksin dan Muhaimi serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014, bertempat di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254);

فاذاشهدت لهابينه علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Mtr Tanggal----- tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Mendasarkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Dedi Hirwan bin Muksin,**) dengan Pemohon II (**Rohani binti Rasul**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014, di wilayah Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000; (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. M. Ishaq, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Hafiz, MH dan Drs. H..

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hafiz, MH
Hakim Anggota

Drs.H. M. Ishaq, MH

Drs. H.Muhammad, MH

Panitera Pengganti

Sri Sukarni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, SH

Hal 10 dari 9 Hal. Penetapan No232Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)